



**PENERAPAN HAK IMUNITAS YANG DIMILIKI OLEH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
URGENSI *FORUM PRIVILEGIATUM***

Anugrah Andara Putra*, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anugrahandarap@gmail.com

Abstrak

Salah satu lembaga yang termuat dalam Konstitusi ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI mempunyai wewenang, tugas hingga hak-hak guna menjalankan fungsi sebagai lembaga negara. Selain itu, para anggota DPR juga mempunyai hak-hak anggota, salah satunya ialah Hak Imunitas. Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014. Mengingat luasnya wewenang yang dimiliki oleh anggota DPR dan adanya Hak Imunitas anggota DPR, beredar wacana untuk dibuat lembaga khusus guna menindak pejabat publik apabila tersandung kasus hukum baik pidana maupun perdata (*Forum Privilegiatum*). Penerapan Hak Imunitas anggota DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum dan *Forum Privilegiatum* memiliki kewenangan berbeda dengan lembaga peradilan lainnya baik Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga kewenangan yang dimiliki oleh KPK dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kata kunci: Hak Imunitas, DPR, *Forum Privilegiatum*.

Abstract

One of the institutions that are enshrined in the Constitution is the Republic of Indonesia people's representative Council (DPR RI). The house of representatives have the authority, duty and rights to function as state institutions. In addition, the members of the DPR RI also has rights of members, one of which is the right of immunity. The Immunity rights owned by members of the DPR RI is regulated with Law Number 17 of year 2014 about MPR, DPR, DPD and DPRD; and Code of conduct DPR RI number 1 of year 2014. Remember the extent of the authority that belongs to the members of the DPR RI and the existence of the right of Immunity, circulated discourse to made special institution to crack down on public official when stumble case law either criminal and civil (Forum Privilegiatum). The application of the right of Immunity members of DPR RI have limitations so that not all the acts of members of Parliament freed from the rule of law and Forum Privilegiatum have different authority with other courts of the Supreme Court, the Constitutional Court, to the authority that belongs to the KPK and the honour council.

Keywords: the right of immunity, DPR, Forum Privilegiatum.



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, yakni Amandemen I pada tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen II pada tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen III pada tanggal 10 November 2001 dan Amandemen IV pada tanggal 10 Agustus 2002. Proses amandemen sebanyak 4 (empat) kali ini merupakan salah satu dari tuntutan reformasi disamping menegakkan supremasi hukum. Selain itu perubahan Undang-Undang Dasar memberikan pengaruh antara lain penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga-lembaga negara.

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat dikatakan sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif atau yang bersifat campuran.¹ Baron De Montesquie meneruskan pemikiran John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga), yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.² Di Indonesia sendiri, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai salah satu lembaga yang tertera pada Undang-Undang

Dasar, DPR menjadi objek menarik untuk dibahas secara lebih mendalam mengingat tugas dan wewenang lembaga negara ini yang teramat luas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen hanya membahas tentang fungsi pembuatan undang-undang. Sementara pasca amandemen, pasal yang mengatur tentang DPR menjadi semakin kompleks mulai dari Pasal 19 hingga Pasal 22B. Melalui amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan posisi DPR semakin kuat dan mempunyai kejelasan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hal yang diatur pun semakin kompleks, selain fungsi lembaga juga diatur mengenai hak yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga maupun hak anggota DPR. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR merupakan sebuah hak yang diberikan oleh konstitusi sebagai pelaksanaan dalam menjalankan fungsi DPR. Fungsi DPR sendiri mencakup 3 (tiga) hal, yakni (i) Fungsi Legislasi, (ii) Fungsi Anggaran dan (iii) Fungsi pengawasan.³ Fungsi Legislasi atau yang bisa diartikan sebagai fungsi pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden dan fungsi yang terakhir, yakni Fungsi Pengawasan mengawasi

¹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hlm. 31.

² Michael T. Molan dalam Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum....* Op.cit., hlm. 285.

³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 69 ayat (1)



pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah hingga APBN.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPR juga dilengkapi dengan wewenang dan tugas yang kesemuanya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Wewenang dan tugas yang dimiliki oleh DPR ini dimaksudkan sebagai sebuah instrumen dalam menjalankan fungsi sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Selain fungsi, wewenang dan tugas, DPR juga dilengkapi dengan Hak, baik hak lembaga maupun hak anggota. Hak lembaga yang dimiliki oleh DPR meliputi: (i) Hak Interpelasi, (ii) Hak Angket dan (iii) Hak menyatakan pendapat. Sebagai anggota DPR, para anggota DPR diberikan beberapa hak, salah satunya ialah hak imunitas. Hak imunitas atau yang secara sederhana diartikan sebagai "kekebalan hukum" bagi parlemen, dalam hal ini DPR, merupakan hak yang diakui oleh kebanyakan negara yang memberlakukan prinsip demokrasi modern. Hak imunitas mempunyai pengertian terhadap anggota parlemen tidak boleh dipersoalkan atau disalahkan di manapun dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan dalam fungsi legislatifnya, termasuk setiap ucapan atau pendapatnya dalam kedudukannya sebagai anggota parlemen.

Hak imunitas tidak hanya terbatas terhadap tuntutan yang berasal dari gugatan perdata, melainkan juga berlaku terhadap tuntutan yang berasal dari perkara pidana. Kebebasan berbicara bagi anggota parlemen merupakan salah satu hak imunitas yang paling

penting dalam suatu negara hukum. Sebagai anggota DPR yang notabene diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapat, pertanyaan maupun pernyataan, hak imunitas patut diberikan kepada anggota DPR guna menunjang fungsi dan tugas DPR sebagai sebuah lembaga.

Hak Imunitas menjadi perdebatan mengingat hanya kalangan tertentu saja yang mendapat hak eksklusif ini, selain itu dengan adanya hak imunitas juga menimbulkan perdebatan mengenai supremasi hukum dan kedudukan yang sama di depan hukum. Supremasi hukum dan kedudukan yang sama di depan hukum merupakan bentuk implementasi dari sebuah negara yang mengklaim sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kesewenang-wenangan pelaksanaan hak imunitas oleh anggota DPR, beredar wacana untuk diadakan sebuah lembaga khusus untuk menindak pejabat publik yang mempunyai hak imunitas. Menurut Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lembaga ini nantinya secara khusus memproses para pejabat publik yang diberikan hak-hak khusus oleh undang-undang.⁴ Di berbagai negara seperti Thailand telah memiliki *The Supreme Courts Criminal Division for Person Holding Political Positions* yang berfungsi memeriksa pejabat yang tersandung perkara pidana. Di Indonesia dikenal dengan istilah *Forum Privilegiatum*, yakni hak yang dimiliki oleh pejabat publik untuk diadili oleh sebuah peradilan

⁴ <http://www.dpd.go.id/artikel-dpd-usul-peradilan-khusus-pejabat-negara>, Diakses pada tanggal 12 November 2015.



khusus/ tinggi tanpa melalui pengadilan tingkat pertama. Pengadilan khusus ini bersifat final dan mengikat, selain itu prosesnya juga tidak memakan waktu sehingga para pejabat publik yang tersandung hukum tidak harus diproses hukum secara lama dan fungsi yang dijalankan oleh pejabat publik bisa digantikan oleh pejabat definitif.

Forum Privilegiatum di Indonesia sendiri pernah berlaku di Indonesia melalui konstitusi RIS 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950, pada saat itu Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pejabat publik yang tersandung hukum, tercatat beberapa pejabat publik pernah diperiksa melalui hak ini seperti Menteri Negara Sultan Hamid, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo dan beberapa pejabat lainnya. Saat ini wacana pembentukan *Forum Privilegiatum* kembali mengemuka mengingat banyaknya pejabat publik yang tersandung hukum dan guna menegakkan supremasi hukum sebagaimana tertuang dalam semangat reformasi. Namun, menjadi permasalahan ketika adanya hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR dan pembentukan *Forum Privilegiatum* seolah bertentangan dengan konstitusi. Dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “ *segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* “. ⁵

⁵ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini seolah terjadi pertentangan antara kepastian hukum, kesamaan di depan hukum dengan hak khusus yang dimiliki oleh pejabat publik, khususnya anggota DPR. Pemikiran bahwa seorang pejabat publik seperti anggota DPR harus diberikan sebuah hak khusus guna menunjang tugas dan wewenangnya secara baik, namun disatu sisi akan bertentangan dengan konstitusi mengingat semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Sesuai dengan apa yang tertulis di atas Penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang mengangkat judul **PENERAPAN HAK IMUNITAS YANG DIMILIKI OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN URGENSI FORUM PRIVILEGIATUM**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak imunitas bagi anggota DPR RI?
2. Apa urgensi *Forum Privilegiatum* di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan hak imunitas oleh anggota DPR RI.



2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi *forum privilegium* di Indonesia.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) ataupun wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara

sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak Imunitas yang Dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1. Pengertian Hak Imunitas

Hak Imunitas dapat dipahami sebagai hak kekebalan terhadap suatu objek tertentu. Ada beberapa pengertian mengenai hak imunitas. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi hak imunitas sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.⁶

Definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mempunyai arti yang sama dengan yang dituliskan pada Wikipedia.

Sementara itu menurut *Black Law Dictionary*, Hak imunitas sebagai berikut: “ *any exemption from a duty, liability, or service of process such an exemption granted to a public official*”.⁷ Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka kurang lebih mempunyai arti Beberapa pengecualian dari kewajiban dan tanggung jawab dari proses yang diberikan oleh masyarakat resmi.

⁶ Arti kata Hak Imunitas, www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 28 Januari 08.30 WIB.

⁷ Black Law Dictionary, *Fifth Edition*, 1979.



Maka dari beberapa definisi baik terjemahan kata per kata (*word to word*) maupun terjemahan secara harfiah dapat dipahami bahwa hak imunitas ialah hak yang dimiliki suatu subjek (orang) untuk terbebas dari suatu objek tertentu dikarenakan subjek tersebut memiliki suatu kewenangan atau jabatan sehingga diberikan keistimewaan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Hak imunitas yang akan dibahas pada penulisan hukum ini ialah hak imunitas secara terbatas, yakni hak imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif atau DPR. Hak imunitas (kekebalan hukum) bagi parlemen (dewan perwakilan rakyat) merupakan hak yang diakui oleh kebanyakan negara yang memberlakukan prinsip demokrasi modern. Dalam hal ini terhadap anggota parlemen tidak boleh dipersoalkan atau disalahkan di manapun dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan dalam fungsi legislatifnya, termasuk terhadap setiap ucapan atau pendapatnya dalam kedudukannya sebagai anggota parlemen. Karena itu, dalam kedudukannya seperti itu, terhadap anggota parlemen tidak boleh misalnya diajukan gugatan perdata, dakwaan pidana, atau tuntutan hukum lainnya.⁸

2. Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pelaksanaan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR didasarkan pada ketentuan Bagian

Kesebelas Pelaksanaan Hak Anggota, Paragraf 6 (enam) Hak Imunitas, Pasal 224 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi:

- a. *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.*
- b. *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.*
- c. *Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.*
- d. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara*

⁸ Munir Fuady., *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1.



- menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- f. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan tersebut.
- g. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.
- a. Anggota mempunyai hak imunitas
- b. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- c. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- d. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan

Selain pengaturan pada Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR RI juga terdapat pada Bagian Keenam Hak Imunitas Pasal 191 ayat (1) hingga ayat (8) Tata tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014 Muatan materi yang tercantum pada Pasal tersebut ialah⁹

⁹ Lihat Pasal 191 ayat (1) –(8) Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014.



dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

- g. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan tersebut.
- h. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Materi yang tercantum pada dua pengaturan tersebut nyaris sama hanya terdapat perbedaan pada ayat 1 Tata Tertib DPR yang berbunyi: (1) Anggota mempunyai hak imunitas.¹⁰

3. Batasan Hak Imunitas Anggota DPR RI

Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut

ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

4. Implikasi Hak Imunitas Bagi Anggota DPR RI

Hak imunitas perlu diberikan terhadap anggota DPR mengingat besarnya wewenang dan tugas yang dimiliki oleh mereka. Kekhawatiran terjadi ketika anggota DPR sedang menjalankan wewenang dan tugasnya, namun karena beberapa hal melakukan tindak pidana yang bersifat ringan akan menghambat kinerja dalam menjalankan tugasnya. Selain kekhawatiran akan menghambat wewenang dan tugas anggota DPR, hak imunitas juga diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dewan dan mempunyai batasan yang jelas.

Implikasi hak imunitas ini terhadap anggota DPR ialah anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat dalam rapat maupun luar rapat, sesuai Pasal 224 ayat (1), dan karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR, maka tidak dapat ditindak pidana maupun perdata.

B. Urgensi *Forum Privilegium* Di Indonesia

Forum Privilegium merupakan istilah yang dikenal sebagai hak khusus bagi para pejabat

¹⁰ Lihat Tata Tertib DPR pada Pasal 191 ayat (1).



untuk diadili tanpa harus melalui pengadilan tingkat pertama dalam struktur hukum acara pada suatu negara. Hak istimewa ini menjadi perdebatan sama halnya dengan hak imunitas anggota DPR dikarenakan berlawanan dengan 2 (dua) asas hukum yang berlaku di Indonesia, yakni asas negara hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum.

Forum Privilegiatum merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus atau tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri.¹¹ Sementara itu Saldi Isra mendefinisikan sebagai pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk Presiden, melalui proses peradilan khusus (*special legal proceedings*). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional).¹²

Wacana pemberlakuan *forum privilegiatum* mengemuka sebagai bentuk penyeimbangan adanya hak imunitas anggota DPR. Jika hak imunitas DPR hadir sebagai bentuk keistimewaan dalam melaksanakan wewenang dan tugas, maka *forum privilegiatum* sebagai upaya penindakan hukum secara khusus bagi pihak-pihak yang menjadi objek dari *forum privilegiatum* ini.

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman . Pada undang-undang tersebut mengatur secara detail mengenai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijalankan oleh Mahkamah Agung melalui badan peradilan dibawahnya. Dalam hal terjadinya perkara pidana maupun perdata maka badan peradilan yang berwenang mengadili ialah Pengadilan Negeri Tingkat Satu (Pengadilan Umum). Kewenangan ini berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Umum ini berlaku untuk siapapun dalam hal terjadinya perkara pidana maupun perdata. Dengan demikian anggota DPR sekalipun tetap melalui Pengadilan Umum jika berperkar pidana maupun perdata. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, untuk kasus tindak pidana korupsi terdapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bagian dari peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Kekurangan dari mekanisme proses hukum melalui Pengadilan umum ialah jangka waktu yang relatif lama mengingat harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku, selain itu sangat dimungkinkan dilakukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi hingga peninjauan hukum sehingga untuk mencapai putusan

¹¹ J.C. T Simorangkir dalam www.miftakhulhuda.com diakses pada tanggal 6 Desember 2015

¹² Ibid.,

¹³ Lihat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



bersifat tetap akan memakan waktu yang lama.

Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga peradilan khusus diperbolehkan oleh undang-undang mengingat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan khusus bisa dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung.¹⁴ Namun, menjadi perhatian ialah kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya sebatas pada tindak pidana korupsi saja, tidak berlaku pada tindak pidana lain sehingga dibutuhkan mekanisme lain untuk memeriksa dan mengadili pejabat publik (anggota DPR) pada perkara pidana maupun perdata

Proses hukum melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dianggap terlalu lama menyita waktu sehingga dianggap dapat menghambat kinerja anggota DPR jika harus melalui pengadilan umum. Kemudian muncul sebuah pandangan perlu dibentuk peradilan khusus menindak pejabat negara yang melakukan perkara pidana dan perdata tetapi dengan waktu yang relatif singkat.

Wacana dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), melalui Ketua Tim Litigasi DPD RI, John Pieris.¹⁵ Beliau berpandangan bahwa upaya percepatan peradilan pejabat negara yang tersangkut kasus

hukum diperlukan agar ada kepastian hukum, hal ini penting supaya pelayanan publik terus berjalan dan masyarakat tidak perlu menunggu lama.

Banyak pihak menganggap bahwa kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai jawaban dari perlu dibentuknya badan peradilan khusus terhadap anggota DPR yang bermasalah hukum. Perlu kita pahami bersama bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan tidak berwenang dalam memproses hukum anggota DPR, kewenangan memeriksa dan mengadili yang dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan hanya sebatas etik anggota DPR bukan permasalahan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memberikan putusan hanya meliputi teguran baik ringan, sedang dan pemberhentian anggota DPR. Pemberhentian anggota DPR pun harus mendapat persetujuan rapat paripurna dan tidak mempengaruhi status hukum dari anggota DPR.

Mekanisme pemberhentian jabatan publik juga dikenal dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/ Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

¹⁴ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹⁵ John Pieris, Urgensi Forum Privilegiatum <http://e-tvberita.com/news/dpd-bentuk-forum-privilegiatum-untuk-pejabat-bermasalah/>, diakses pada tanggal 31 Januari Pukul 09.00 WIB.



Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini secara sifat mendekati dengan konsep wacana *forum privilegium*, yakni mekanisme pemberhentian jabatan publik. Namun, yang menjadi kekurangan dari mekanisme ini ialah Mahkamah Konstitusi terbatas pada jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga untuk jabatan anggota DPR tidak bisa dilakukan mekanisme ini mengingat pengaturan dan dasar hukumnya belum ada. Kemudian kekurangan lainnya ialah Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memberi putusan atas pendapat DPR tidak memberikan akibat hukum terhadap perkara pidana maupun perdata tersebut.

Setelah memahami masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Kehormatan Dewan hingga Mahkamah Konstitusi, bisa disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam setiap lembaga tersebut. Selain itu tidak terdapat kepastian hukum yang jelas mengatur mengenai mekanisme hukum untuk mempercepat perkara pidana maupun perdata yang dilalui oleh anggota DPR. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang memang diperuntukkan untuk mempercepat proses hukum anggota DPR yang berurusan dengan hukum.

Forum Privilegium menjadi urgensi yang layak dikedepankan mengingat urgensi badan peradilan khusus untuk

memproses hukum anggota DPR. Selain itu, undang-undang kekuasaan kehakiman memberikan jalan untuk dibuat peradilan khusus dengan tetap menjadikan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakimannya. Nantinya diharapkan dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana maupun perdata yang melibatkan anggota DPR dapat menjadi jawaban sehingga proses hukum bisa dipercepat dan status hukum dari pejabat bermasalah bisa dipastikan guna bertugas sebagai wakil rakyat dan bisa melayani masyarakat sebagai hakikat dari pejabat negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penulisan hukum yang berjudul “Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi *Forum Privilegium*” secara detail dapat penulis simpulkan beberapa pokok penting, yaitu :

1. Hak imunitas adalah hak khusus yang dimiliki oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan adanya hak imunitas, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan baik pidana, perdata maupun pergantian antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

¹⁶ Lihat Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.



Pengaturan mengenai Hak imunitas anggota DPR dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 20A ayat (3). Pengaturan lebih lanjut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014 Secara khusus pengaturan mengenai hak imunitas disebutkan pada Pasal 224 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 191 ayat (1) hingga ayat (8).

Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

2. Jika hak imunitas DPR hadir sebagai bentuk keistimewaan dalam melaksanakan wewenang dan tugas, maka *forum privilegium* sebagai upaya penindakan hukum secara khusus bagi pihak-pihak yang menjadi objek dari *forum privilegium* ini. *Forum Privilegium* merupakan lembaga khusus yang

memberikan hak kepada pejabat publik untuk diperiksa, diadili dan diputus dalam hal terjadi perkara pidana maupun perdata tanpa harus melalui proses hukum dari pengadilan umum atau pengadilan tingkat satu. Urgensi *Forum Privilegium* di Indonesia sangat dibutuhkan apabila pejabat publik mengalami permasalahan hukum baik pidana maupun perdata bisa dipersingkat waktu mengingat badan peradilan di Indonesia saat ini baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hingga alat kelengkapan DPR seperti Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai kewenangan yang berbeda dengan *Forum Privilegium*.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung cenderung memakan waktu yang lama sehingga anggota dewan yang diduga melakukan tindakan bertentangan dengan hukum akan meninggalkan tugasnya dengan lama, kemudian kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan memberhentikan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan anggota DPR dan itu sebatas memberi putusan atas pendapat DPR tidak memberikan akibat hukum setelahnya. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK terbatas pada tindak pidana korupsi dan Mahkamah Kehormatan Dewan terbatas pada etika dan pemberhentian jabatan dan tidak memberikan akibat hukum pidana maupun



perdata terhadap anggota DPR tersebut.

Gramedia
Utama,2008. Pustaka

V. Daftar Pustaka

Buku Literatur

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*.
Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali,1985.

C.S.T Kansil dan Christine S. T, Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,2008.

Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Banda Aceh: Siah Kuala University Press, 2008.

Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah RI,2006.

_____*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press,2013.

_____*Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1996.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama,2009.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:

Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.

Moh. Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media,1999.

Novendri M Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi, Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*. Jogjakarta: UII Press,2014.

Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia,1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004.



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang MPR dan DPR
Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014.

Internet

Irman Gusman,
<http://www.dpd.go.id/artikel-dpd-usul-peradilan-khusus-pejabat-negara> diakses pada tanggal 12 November 2015.

J.C. T Simorangkir,
<http://www.miftakhulhuda.com> diakses pada tanggal 6 Desember 2015

John Pieris, Urgensi Forum Privilegiatum <http://e-tvberita.com/news/dpd-bentuk-forum-privilegiatum-untuk-pejabat-bermasalah/>, diakses pada tanggal 31 Januari Pukul 09.00 WIB.

Mahfud MD,
<http://satriaranggaputra.blogspot.com>

[co.id/2015/07/impeachment-presiden-danatau-wakil.html](http://www.co.id/2015/07/impeachment-presiden-danatau-wakil.html) diakses pada tanggal 7 Desember 2015.

MartinHutabarat,<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/11403231/Anggota.DPR.Hak.Imunitas.untuk.Jaga.Kehormatan.Dewan> diakses pada tanggal 30 Januari 2016 Pukul 07.39. Arti kata Hak Imunitas, www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 28 Januari 08.30 WIB.

<http://www.kbbi.web.id/artikatahakimunitas> diakses pada tanggal 28 Januari Pukul 08.00 WIB.

<http://www.wikipedia.org/artikataimunitas> diakses pada tanggal 28 Januari Pukul 08.10 WIB.

<http://Kbbi.web.id/lembaganegara> diakses pada tanggal 6 November 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 12 Januari 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 07.35.